

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PETERNAK DENGAN PERUSAHAAN INTI AYAM PEDAGING
(STUDI DI KABUPATEN KULONPROGO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

NAYLA SALSABILA AZZAHRA
22103040226

PEMBIMBING :
ISWANTORO, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nayla Salsabila Azzahra
NIM : 222103040226
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Nayla Salsabila Azzahra

NIM. 22103040226

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nayla Salsabila Azzahra

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nayla Salsabila Azzahra
NIM : 22103040226
Judul : "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Peternak Dengan Perusahaan Inti Ayam Pedaging (Studi Di Kabupaten Kulonprogo)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 196610101992021001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-72/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PETERNAK DENGAN PERUSAHAAN INTI AYAM PEDAGING (STUDI DI
KABUPATEN KULONPROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAYLA SALSABILA AZZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040226
Telah diujikan pada : Senin, 05 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6972d8a598b72

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6972d71ba67fa

Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED



Valid ID: 69723762ca8aa

Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H, M.H
SIGNED



Valid ID: 69734eb26f1f0

Yogyakarta, 05 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari praktik kemitraan inti-plasma dalam usaha peternakan ayam broiler di Kabupaten Kulon Progo yang melibatkan peternak plasma, salah satunya dengan PT X dan PT Mitra Unggas Makmur. Model kemitraan tersebut menunjukkan adanya hubungan usaha yang saling bergantung, di mana perusahaan menyediakan sarana pendukung produksi, sementara peternak bertanggung jawab terhadap proses pemeliharaan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa potensi ketidakseimbangan posisi hukum para pihak. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan bagi peternak plasma, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kemitraan tersebut dari perspektif asas-asas hukum perjanjian.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana kemitraan antara peternak plasma dengan PT X dan PT Mitra Unggas Makmur dijalankan dalam praktik. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana praktik tersebut telah mencerminkan asas – asas hukum perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara lapangan dan kajian terhadap dokumen, literatur hukum, serta ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menampilkan realitas kemitraan secara komprehensif baik dari sisi teoritis maupun praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan berlangsung berdasarkan kesepakatan para pihak, tetapi masih ditemukan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi peternak plasma sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan regulasi, pengawasan, dan penguatan prinsip keadilan serta perlindungan hukum agar kemitraan dapat berjalan secara lebih ideal dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata kunci : Kemitraan Inti-Plasma, Peternakan Ayam Broiler, Asas Hukum Perjanjian, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study originates from the implementation of the core–plasma partnership model in the broiler farming sector in Kulon Progo Regency, which involves plasma farmers, including cooperation with PT X and PT Mitra Unggas Makmur. This partnership reflects a mutually dependent business relationship in which the company provides production facilities, while the farmers are responsible for livestock management. However, in its implementation, several potential legal imbalances between the parties can still be found. In addition, there is no specific regulation governing legal protection for plasma farmers, which raises the need to examine the partnership through the perspective of the principles of contract law.

This research aims to provide an overview of how the partnership between plasma farmers and PT X and PT Mitra Unggas Makmur is carried out in practice. It also examines the extent to which the implementation of the partnership reflects the principles of contract law as stipulated in the Indonesian Civil Code. The study employs an empirical juridical approach by collecting data through field interviews and reviewing documents, legal literature, and applicable regulations. Through this approach, the research seeks to present a comprehensive depiction of the partnership both theoretically and in practical implementation.

The results show that the partnership is carried out based on mutual agreement; however, there remain imbalances in the fulfillment of rights and obligations, as well as a lack of involvement from the local government in conducting supervision. Such conditions create legal uncertainty for plasma farmers, who tend to hold a weaker bargaining position. These findings indicate the importance of improving regulations, enhancing supervision, and strengthening justice and legal protection principles so that the partnership can operate more ideally and sustainably for all parties involved.

Keywords : Core–Plasma Partnership, Broiler Farming, Principles of Contract Law, Legal Protection.

MOTTO

“Berpeganglah kamu semuanya kepada Allah; Dialah Pelindungmu. Maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

QS. Al – Hajj (22):78.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada mereka yang telah menjadi alasan langkah ini tidak pernah terhenti.

Untuk Mami dan Papiku, yang selalu mendoakan dan mendukung setiap ikhtiarku

Untuk Nenek, Mama, dan seluruh keluarga lain yang turut mendukung dan mendoakanku.

Untuk sahabat – sahabatku yang hadir sebagai pelipur letih, menjadi bukti bahwa perjalanan ini tidak pernah sendiri.

Dan untuk diriku sendiri, yang tetap melangkah dan tidak menyerah hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir ini, meski dengan penuh tangisan, darah, dan keringat dalam prosesnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kasih sayang, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Di setiap gelisah dan kebingungan, Tuhan adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Karena kasih-Nya, setiap huruf dapat tersusun menjadi kalimat, setiap proses menjadi pengalaman, dan setiap langkah menjadi perjalanan yang bermakna.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa tidak ada pencapaian yang terlahir dari satu tangan. Banyak sosok yang telah hadir sebagai cahaya, penopang, dan tempat kembali ketika langkah hampir terhenti. Oleh sebab itu, dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Iswantoro, S.H., M.H., yang telah membimbing dan berperan penting dalam penyusunan skripsi ini, atas bimbingan, arahan, dan nasihatnya, bahkan menenangkan penulis disaat penulis berada dalam titik terendah dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa berada di titik ini.
7. Orang tua penulis, Mami Novita Khairul Jamiati dan Papi Nono Suswanto, yang telah memberikan dukungan terhadap mimpi anak perempuannya yang menginginkan bersekolah di Fakultas Hukum. Meski keluarga kita tidak sempurna, terima kasih tak terhingga untuk segala upayanya agar saya bisa menempuh pendidikan yang saya kehendaki.
8. Nenek saya, Ibu Suwartinah, yang turut mendukung penulis dan membesarkan penulis sejak penulis lahir hingga kini. Terima kasih atas segala jasa yang telah beliau berikan untuk saya sejak umur 0 tahun hingga sekarang. Kasihmu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun.
9. Mama penulis, Feri Annur Muamalah, yang selalu menjadi tempat aman bagi saya dalam setiap titik terendah dalam hidup saya, serta turut membesarkan penulis sejak kecil hingga sekarang. Terima kasih atas segala jasa mama dalam kehidupan saya.
10. Sahabat dalam masa perkuliahan saya, Amanda Citra Bilbina, Sabrina Rihhadatul'aisyi Lathiifa, dan Esti Purnamasari, untuk seluruh canda tawa,

pengalaman menyenangkan dan perjuangan bersama mendapatkan gelar ini. Meski kami baru akrab di masa akhir perkuliahan, namun bersama kalian adalah salah satu alasan aku tetap bahagia.

11. Sahabat sejak masa orientasi mahasiswa, Zendy Ichsan Primananda, Dahyal Afkar Najmuzzaman, Moh. Fadhlan Tsabitul Azmi, dan Jasmine Azzahra Nasywa Nabila, Amanda Citra Bilbina, Rafi Satrio Aji Nuryawan yang turut mewarnai kehidupan penulis pada masa mahasiswa baru. Semoga kalian selalu dikelilingi hal – hal baik dan persahabatan kita tidak lekang oleh waktu.
12. Herwidati Nurul Maliki, sahabat SMA saya hingga saat ini, yang telah melewati masa – masa sulit bersama dan selalu ada untuk saya. Terima kasih telah menjadi saksi hidup saya, serta berkembang dan tumbuh bersama sebagai sahabat hingga detik ini.
13. Gupita Prajwalita Kengtyas, sahabat sejak kecil hingga sekarang, yang turut menjadi tempat keluh kesah penulis dalam seluruh hal. Terima kasih telah menjadi teman sejati penulis sejak kita masih anak – anak hingga dewasa seperti saat ini.
14. Seluruh Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga, terkhusus Angkatan 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, selaku pemeran penting dalam kehidupan perkuliahan penulis.
15. Seluruh rekan Delegasi National Moot Court Competition Piala Konservasi VI, yang turut mewarnai kehidupan penulis dan akan selalu memiliki tempat special di hati

penulis. Terima kasih atas perjuangan bersama hingga kita mendapatkan juara, dan menambah pengalaman hidup yang sangat berharga bagi penulis.


16. Adik Tingkat terkasih, Mahija Aqila Khalfani, Fachril Maulana, Dicky Saputra dan Isro Rojana, Rizky Achmadani yang turut kebersamai penulis dalam kehidupan perkuliahan saya. Saya akan selalu merindukan hari – hari bersama kalian.
17. Kakak Tingkat yang turut mewarnai kehidupan perkuliahan penulis, Novan Wijaya, Kania Peni Palupi, Astryan Mayana, yang menyayangi penulis layaknya adik sendiri. Terima kasih atas segala *insight* dan canda tawa yang telah kita jalani bersama – sama.
18. Dokter Envan Widya Chrisnawan, M.Sc., Sp.KJ., yang dengan ketulusan dan profesionalismenya telah mendampingi penulis dalam menghadapi perjalanan pemulihan kesehatan mental. Terima kasih atas setiap masukan, perhatian, dan pengobatan yang diberikan, serta doa dan dukungan yang senantiasa menguatkan langkah penulis hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya..
19. Seluruh responden penelitian yang berkenan untuk diwawancarai.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, membuka ruang pemikiran baru, serta

menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Nayla Salsabila Azzahra



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG KEPASTIAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, KEADILAN, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN PERJANJIAN	23
A. Tinjauan Teoretis Kepastian Hukum	23
B. Tinjauan Teoretis Perlindungan Hukum	27
C. Tinjauan Teoretis Keadilan	29
D. Tinjauan Teoretis Asas Proporsionalitas	34

E. Tinjauan Teoretis Perjanjian	35
F. Tinjauan Teoretis Perjanjian Kemitraan	42
BAB III TINJAUAN KEMITRAAN PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI KULONPROGO.....	46
A. Sejarah dan Visi Misi PT Mitra Unggas Makmur	46
B. Sejarah dan Visi Misi PT X	47
C. Tugas dan Fungsi Perusahaan Inti Dalam Praktik Kemitraan.	48
1. Tugas PT Unggas Makmur dalam Praktik Kemitraan	48
2. Tugas dan Fungsi PT X dalam Praktik Kemitraan.....	49
D. Jenis Kandang Yang Digunakan Dalam Praktik Kemitraan di Kulonprogo.....	50
E. Bentuk Perjanjian Kemitraan Ayam Pedaging di Kabupaten Kulonprogo.....	51
1. Bentuk Perjanjian Kemitraan Ayam Pedaging PT Mitra Unggas Makmur	51
2. Bentuk Perjanjian Kemitraan Ayam Pedaging PT X	54
BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK DENGAN PERUSAHAAN INTI AYAM PEDAGING (STUDI DI KABUPATEN KULONPROGO)	56
A. Analisis Kesesuaian Perjanjian Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging PT X dan PT Mitra Unggas Makmur di Kabupaten Kulonprogo dengan Peraturan Perundang – Undangan	56
B. Analisis Kesesuaian Praktik Kemitraan PT X dan PT Mitra Unggas Makmur Dengan Asas – Asas Perjanjian	80
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	102
<i>CURRICULUM VITAE</i>	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia memiliki struktur yang cukup beragam. Dalam hal ini, struktur perekonomian di Indonesia terbagi menjadi tiga. Struktur tersebut mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yakni merupakan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor sekunder yakni industri pengolahan. Terakhir terdapat sektor tersier yang meliputi bidang jasa dan perdagangan.¹ Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang vital dalam perekonomian Indonesia, salah satunya dalam bidang peternakan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada tahun 2024, subsektor peternakan menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 12,19 juta unit usaha peternakan yang beroperasi di Indonesia.² Secara spesifik, populasi sapi potong di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 10,83 juta ekor,

¹ Saifulloh E, “Analisis Transformasi Struktur Perekonomian Dalam Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Dengan Analisis LQ Dan Shift Share Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (2011), hlm 2.

² Badan Pusat Statistik, Peternakan Dalam Angka 2024. Jakarta, BPS Pusat, 2024. <https://www.bps.go.id> hlm 3.

kemudian kembali meningkat menjadi 11,75 juta ekor. Di sisi lain, populasi ayam ras pedaging, komoditas unggas utama, mencapai sebanyak 3,15 miliar ekor, menjadikannya sebagai unggas terbanyak di Indonesia. Populasi ternak didominasi dan terpusat di Pulau Jawa, yang mencerminkan ketimpangan geografis berkaitan erat dengan infrastruktur dan permintaan pasar.³

Rata-rata bisnis peternakan ayam broiler di Pulau Jawa didominasi dengan sistem kemitraan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017, Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.⁴

Sistem kemitraan ini dibagi menjadi empat jenis. Pertama, model kemitraan inti-plasma. Model kemitraan ini adalah sistem yang paling sering ditemui dalam industri ayam broiler. Pada sistem ini, Perusahaan inti berperan sebagai penyedia kebutuhan produksi, sedangkan peternak memiliki peran dalam tanggung jawab pemeliharaan ayam. Kedua, kemitraan dengan sistem bagi hasil. Sistem ini bekerja dengan cara pembagian keuntungan hasil panen antara peternak dengan perusahaan inti berdasarkan besaran presentase yang telah disepakati. Ketiga, kemitraan maklon/pengelolaan kandang. Kemitraan jenis ini memiliki sistem perusahaan inti

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan

menyewa kandang peternak dengan tetap menanggung seluruh input produksi, sedangkan peternak bertanggung jawab merawat ayam dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu peternak mendapatkan upah tetap berdasarkan jumlah ayam yang telah berhasil dipanen. Terakhir, sistem kemitraan mandiri dengan kontrak pembelian. Dalam hal ini, peternak membeli seluruh bahan produksi secara mandiri akan tetapi tetap bekerja sama dengan perusahaan mitra. Kemudian perusahaan berperan sebagai pembeli ayam dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Peternak bertanggung jawab secara pribadi atas hasil panen dalam sistem kemitraan ini.⁵

Salah satu perusahaan inti yang menawarkan sistem kemitraan ialah PT X. Dalam hal ini, PT X tidak bersedia disebutkan nama perusahaannya dikarenakan masalah regulasi rahasia perusahaan. PT X merupakan perusahaan yang didirikan di Bogor, Jawa Barat pada tahun 1993. PT X mempunyai jaringan peternakan penggemukan ayam serta Rumah Potong Ayam (RPA) tipe A yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.⁶ Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah kemitraan dari perusahaan ini. Pada praktiknya, pihak perusahaan inti akan memberikan kontrak perjanjian kemitraan kepada plasma peternak sebelum melaksanakan hubungan bisnis.

⁵ Adelia Dwi Cahyani, 4 Jenis Kemitraan Ayam Broiler di Indonesia, <https://broilerx.com/blog/4-jenis-kemitraan-ayam-broiler-di-indonesia/> diakses pada 14 April 2025 pukul 01.41 WIB.

⁶ PT X, Tentang Kami (Profil Perusahaan) <https://ciomasadisatwa.web.indotrading.com/about> diakses pada 14 April 2025 pukul 01.50 WIB.

Selain PT X, Penulis juga menemukan fakta bahwa PT Mitra Unggas Makmur, anak perusahaan dari PT Mustika Jaya Lestari, juga melakukan sistem kemitraan inti – plasma. Perusahaan ini mengepakkan sayap bisnisnya di Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kutoarjo. Maka, penulis akan melakukan penelitian terhadap 2 perusahaan inti dengan masing – masing sampling dari beberapa mitra mereka yang beroperasi di Kabupaten Kulonprogo.

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan pada Pasal 1313 bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Lebih lanjut, syarat sah perjanjian tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pada Pasal 1 Ayat 9 (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Usaha Besar.⁸ Dalam kajian hukum kemitraan, dijelaskan bahwa pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan melalui berbagai pola, meliputi inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, serta bentuk-bentuk kemitraan lainnya seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan outsourcing. Ini mencerminkan kerangka kemitraan yang lebih luas dalam praktik bisnis di Indonesia..⁹

Berdasarkan keterangan Bapak Sukanto, selaku Bagian Divisi Peternakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulonprogo, jumlah peternak ayam di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2023 ialah sebanyak 363 kandang. Pihak dinas juga mengetahui bahwasanya PT X serta PT Mitra Unggas Makmur memiliki beberapa mitra di Kabupaten Kulonprogo, akan tetapi tidak mengetahui jumlah pastinya.

Pihak dinas tidak melakukan pemantauan kepada praktik peternakan ayam broiler inti – plasma di daerah tersebut. Pihak dinas hanya melakukan pemantauan atau observasi ke lapangan apabila ada perintah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, mereka melakukan monitoring berupa blangko/kuisisioner yang dapat diisi oleh peternak apabila mengalami kendala dalam proses pemeliharaan ayam. Pada tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan

⁸ Pasal 1 Ayat (13) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁹ Anita Afriana, et.al., “Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, No. 1., 2021, hlm. 4.

Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memberikan perintah untuk melakukan pemantauan dan observasi pada peternak khususnya ayam broiler dengan sistem inti – plasma.

Pada Tingkat kabupaten, tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang dibentuk untuk menjadi pedoman para peternak dalam melaksanakan sistem kemitraan ini. Pendampingan hukum atau sosialisasi kepada peternak agar mereka memahami hak – hak mereka selaku peternak plasma juga tidak dilakukan oleh dinas. Pihak dinas juga tidak mengetahui substansi dari kontrak kemitraan inti – plasma, karena dalam pembuatannya dinas tidak dilibatkan. Akan tetapi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta pernah melakukan peninjauan kontrak kemitraan salah satu perusahaan peternak. Namun untuk PT X dan PT Mitra Unggas Makmur sendiri, belum pernah ada pelaporan substansi kontrak baik kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tingkat provinsi maupun kabupaten.¹⁰

Dalam praktik kemitraan usaha ayam pedaging, khususnya di Kabupaten Kulonprogo, terdapat indikasi permasalahan sistemik yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan oleh dinas terkait terhadap kesesuaian perjanjian kemitraan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017. Meskipun regulasi tersebut telah menetapkan prinsip kemitraan dan klausula minimum guna menjamin

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sukanto, Divisi Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kulonprogo pada 4 November 2025.

keseimbangan serta perlindungan bagi peternak plasma, namun pada tataran implementasi pengawasan yang dilakukan masih terbatas pada aspek administratif dan teknis usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, yang berpotensi menyebabkan tujuan regulasi tidak tercapai secara optimal.¹¹

Peternak plasma memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai melalui regulasi pada wilayah setempat. Kekosongan regulasi ini menimbulkan potensi ketidakadilan yang dapat merugikan pihak peternak. Tidak dilaporkannya perjanjian kepada pihak berwenang juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta risiko bagi peternak plasma. Dalam hal ini sulit untuk memastikan apakah perjanjian tersebut telah memenuhi seluruh aspek pada teori perjanjian, dan juga apakah perjanjian ini telah memenuhi teori keadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler telah menerapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang adil dan setara, serta untuk mendorong terciptanya kemitraan yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara**

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2008, hlm. 8–10.

Peternak Dengan Perusahaan Inti Ayam Pedaging (Studi di Kabupaten Kulonprogo)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian kemitraan peternakan ayam pedaging PT X dan PT Mitra Unggas Makmur di Kabupaten Kulonprogo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan?
2. Apakah pelaksanaan praktik perjanjian kemitraan tersebut sudah sesuai dengan asas - asas hukum perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni :

1. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan perjanjian kemitraan antara peternak ayam plasma dengan PT X dan PT Mitra Unggas Makmur di Kabupaten Kulonprogo dengan Peraturan Perundang – Undangan.
2. Mengidentifikasi kesesuaian praktik perjanjian kemitraan antara peternak ayam plasma dengan PT X dan PT Mitra Unggas Makmur di Kabupaten Kulonprogo dengan asas – asas hukum perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, sekaligus menjadi sarana untuk mengasah kemampuan dalam penulisan karya ilmiah. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperkaya pemahaman, baik secara pribadi maupun bagi pembaca, khususnya dalam memperluas wawasan di bidang hukum perjanjian dan hukum usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan menambahkan sudut pandang baru mengenai implementasi perjanjian kemitraan usaha peternakan, khususnya pada sektor peternakan ayam broiler.

b. Bagi Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa dan dapat menambah wawasan serta referensi dalam karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para pelaku usaha peternakan ayam broiler, khususnya peternak plasma, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kemitraan berdasarkan ketentuan hukum

yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi kemitraan agar lebih berpihak kepada prinsip kesetaraan dan keberlanjutan dalam hubungan bisnis antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil.

E. Telaah Pustaka

Skripsi Handika Faqih Nugroho dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Masa Pandemi COVID-19” membahas pelaksanaan dan solusi perjanjian kerja selama pandemi.¹² Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian perjanjian, namun berbeda dalam subjek dan jenisnya. Handika membahas perjanjian kerja, sedangkan penulis membahas perjanjian kemitraan.

Skripsi Muhammad Ariq Zidan dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Kerjasama Kemitraan Warteg Kharisma Bahari” membahas ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan kemitraan UMKM, serta menelaah kemitraan Warteg Kharisma Bahari dalam perspektif peraturan perundang-undangan terkait.¹³ Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai kerjasama kemitraan, sementara

¹² Handika Faqih Nugroho, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Masa Pandemi COVID-19.”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm. 6.

¹³ Muhammad Ariq Zidan, “Tinjauan Hukum Terhadap Kerjasama Kemitraan Warteg Kharisma Bahari.” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023) hlm. 6.

perbedaannya terdapat pada objek penelitian: Ariq meneliti bisnis makanan, sedangkan penulis meneliti kemitraan peternakan dengan PT X. Selain itu, Ariq menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris.

Ketiga, Skripsi Aranti Diaz Rizki dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung)” membahas praktik kemitraan PT X di wilayah Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam.¹⁴ Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menggunakan pendekatan hukum umum di Indonesia, khususnya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jurnal Ery Agus Priyono dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan” membahas perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah, khususnya peternak plasma. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal berbasis data sekunder dan analisis kualitatif-komparatif,¹⁵ berbeda dengan penelitian penulis yang bersifat yuridis empiris melalui studi lapangan. Selain itu, jurnal ini membahas

¹⁴ Aranti Diaz Arizki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, (2018) hlm. 9.

¹⁵ Priyono A, Ery. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Peternakan” *Diponegoro Private Law Review*, Vol 2, No 1 (Juni) 2020 hlm. 155.

kemitraan peternakan secara umum, sedangkan penulis fokus pada peternakan ayam broiler.

Kelima, Jurnal Pahrur Rizal dari IAHN Gde Pudja Mataram berjudul “Perlindungan Hukum Kelompok Peternak Sapi dalam Perjanjian Kemitraan dengan UD. Wiraguna Ternak Sejahtera” membahas mekanisme kemitraan dan perlindungan hukum bagi peternak sapi di NTB.¹⁶ Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada kemitraan antara perusahaan inti dan plasma di bidang peternakan ayam, serta menyoroti dinamika pelaksanaan dan tantangan di lapangan.

Keenam, Jurnal Oleh Annisa Qurrotul Uyun, Achmad Busro, dan Irma Cahyaningtyas dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. MUSTIKA JAYA LESTARI DENGAN PETERNAK AYAM JATINEGARA TEGAL”.¹⁷ Jurnal ini membahas terkait penerapan perspektif keadilan dalam perjanjian kemitraan peternakan yang mana menggunakan klausula baku. Jurnal ini membahas objek Perusahaan inti yang berbeda dengan kajian penulis, yakni PT Mustika Jaya Lestari. Sedangkan peneliti akan memaparkan terkait pengimplementasian perjanjian

¹⁶ Rizal P. “Perlindungan Hukum Kelompok Peternak Sapi dalam Perjanjian Kemitraan dengan UD. Wiraguna Ternak Sejahtera” Widya Kerta *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2021) hlm.57.

¹⁷ Uyun AQ, et.al. “Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT Mustika Jaya Lestari Dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1 (2020) hlm. 49.

kemitraan peternakan dengan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang terjadi di lapangan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sekumpulan kaidah yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat dan diterapkan secara paksa melalui sanksi. Kepastian hukum merupakan unsur esensial dari hukum, terutama dalam norma tertulis, yang menuntut adanya regulasi jelas dan konsisten dari otoritas berwenang agar dapat diterapkan secara adil dan tidak merugikan.¹⁸ Peraturan yang dirumuskan secara tegas dan tidak tumpang tindih memungkinkan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta mencegah kesewenangan pemerintah.¹⁹ Menurut Utrecht, kepastian hukum berarti adanya aturan umum yang diketahui publik dan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kepastian hukum menjamin kejelasan, keadilan, dan konsistensi dalam pelaksanaan hukum, serta menjadi tanggung jawab negara dalam pembentukan dan penerapan perundang-undangan.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 137.

¹⁹ C.S.T Kansil Christine, ST Kansil Engeliën, R Palandeng, Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Jala Permata, 2009), hlm. 385.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi tindakan preventif dan represif dari pemerintah.²¹ Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa dengan memberi kesempatan masyarakat menyampaikan pendapat sebelum keputusan final, sementara perlindungan represif menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi melalui jalur peradilan. Secara umum, perlindungan hukum merupakan upaya menegakkan hak subjek hukum melalui peraturan dan sanksi yang berlaku. Perlindungan ini mencakup pencegahan pelanggaran dan penindakan jika pelanggaran terjadi, termasuk pemberian restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan pendekatan restorative justice bagi korban kejahatan.²² Hukum berfungsi secara adaptif, prediktif, dan antisipatif untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi korban serta saksi dalam proses hukum.

3. Teori Hukum Perjanjian

Hubungan antara perikatan dan perjanjian dapat dipahami bahwa perikatan merupakan bagian integral dari perjanjian. Dengan demikian, perjanjian memiliki makna sebagai hubungan hukum atau suatu perbuatan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut

²¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 29.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm 133.

pemenuhan prestasi, sementara pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau terlambat memenuhi prestasi yang telah disepakati (wanprestasi), pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa biaya dan bunga, yang pelunasannya dapat diambil dari harta milik debitur. Selain itu, perikatan dapat berasal tidak hanya dari perjanjian, tetapi juga dapat lahir berdasarkan ketentuan undang-undang.²³

4. Teori Keadilan

Menurut Rawls, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pembagian nilai-nilai sosial primer secara adil, tetapi juga menekankan pentingnya agar prinsip-prinsip distribusi tersebut dapat diterima oleh semua anggota masyarakat. Lebih dari itu, prinsip keadilan sosial Rawls menjadi fondasi utama bagi terciptanya kerja sama sosial dalam masyarakat yang teratur dengan baik (well-ordered society). Dalam kajian filsafat politik, masyarakat yang teratur dengan baik dipandang sebagai gambaran ideal tentang bagaimana suatu masyarakat seharusnya diorganisasi. Selain itu, filsafat politik menuntut agar setiap klaim atas hak untuk mengatur masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang mendasar.²⁴

5. Teori Asas Proporsionalitas

²³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1995), hlm 22.

²⁴ Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*, Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Asas proporsionalitas merupakan perwujudan dari asas keadilan yang memiliki keterkaitan erat dengan asas-asas fundamental perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, untuk memahami landasan asas proporsionalitas secara utuh, diperlukan penelusuran terhadap substansi dan makna keadilan itu sendiri.²⁵ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata proporsional diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, dan berimbang.

Asas proporsionalitas juga dimaknai sebagai *proportionaliteitsbeginsel*, yaitu adanya keseimbangan tertentu antara kerugian yang timbul dan pemberian ganti rugi atau pembelaan yang diberikan. Pemaknaan ini menekankan bahwa setiap akibat hukum harus memiliki kesebandingan dengan tindakan atau kerugian yang terjadi.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki struktur tahapan dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

²⁵ Agus Y.H., *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, hlm 155.

²⁶ N. E. Algra et.al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta), 1983, hlm 255.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang mana penelitian langsung dilaksanakan dengan mendatangi objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mendatangi 3 peternakan plasma yang bekerja sama dengan PT X di Kabupaten Kulonprogo, serta 2 peternak plasma yang bekerjasama dengan PT Mitra Unggas Makmur untuk mendapatkan data – data yang akan diolah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh dijelaskan dan dianalisis secara terstruktur dengan tujuan untuk menggambarkan serta mengkaji secara mendalam fenomena atau kejadian tertentu yang terjadi.²⁷ Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran terkait suatu keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma peternak dengan PT X dan PT Mitra Unggas Makmur di Kabupaten Kulonprogo.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mempelajari penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung pada kasus-kasus hukum yang terjadi di

²⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 60.

masyarakat.²⁸ Langkah yang dilakukan oleh penulis yakni turun langsung pada beberapa peternakan ayam broiler yang bekerjasama dengan PT X di wilayah Kabupaten Kulonprogo.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui metode observasi atau wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan pemilik peternak plasma yang bekerjasama dengan PT X dan PT Mitra Unggas Makmur di Kabupaten Kulonprogo. dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulonprogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai pelengkap atau pendukung bagi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, serta hasil penelitian lain yang relevan dengan objek yang diteliti. Studi dokumen atau kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki kewenangan resmi, yang dihasilkan dari tindakan atau kegiatan lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penyusun meliputi :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan
- d) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penelitian ini meliputi :

- a) Buku – buku hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti
- b) Jurnal – jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan topik penelitian
- c) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

d) Artikel dan karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian

e) Sumber informasi dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk serta merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni :

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b) Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara teratur terhadap fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengeksplorasi hasil yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu permasalahan serta memperoleh petunjuk dalam menemukan solusi atas masalah tersebut.²⁹

b. Wawancara

²⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, narasumber wawancara adalah peternak plasma yang bekerjasama dengan PT X di Kabupaten Kulonprogo, pihak dari PT X, dan pihak dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

c. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi data primer serta mencari data pendukung lain yang dianggap relevan. Selain itu, studi literatur juga berfungsi sebagai landasan dalam menganalisis hasil data yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber data primer.

d. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan berbagai data, seperti dokumen, arsip, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara mendeskripsikan secara rinci situasi, aktivitas, kejadian, atau fenomena tertentu.³⁰ Metode yang diterapkan adalah metode deduktif, yaitu

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330.

suatu cara berpikir analitis yang menjelaskan dari hal-hal umum menuju hal-hal yang lebih khusus dengan menggunakan penalaran yang rasional.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara terstruktur. Bab I memuat pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab II membahas kerangka konseptual mengenai hukum perjanjian, termasuk asas, syarat sah, unsur, jenis perjanjian, serta perjanjian kemitraan dan teori-teori hukum terkait. Bab III menjelaskan kerja sama kemitraan, hubungan perikatan, dan unsur-unsur perjanjian kemitraan oleh PT X dan PT Mitra Unggas Makmur. Bab IV menyajikan hasil penelitian tentang tinjauan hukum terhadap perjanjian kemitraan perusahaan inti ayam pedaging di Kabupaten Kulonprogo. Bab V berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup, yang merangkum pembahasan dan menjawab rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kemitraan usaha peternakan ayam pedaging telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Peraturan ini secara normatif telah memenuhi prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dengan menetapkan klausula minimum yang wajib dicantumkan dalam perjanjian kemitraan, serta dengan mewajibkan adanya peran pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya di Kabupaten Kulonprogo, ditemukan adanya perbedaan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan tersebut antara PT Mitra Unggas Makmur dan PT X. Praktik kemitraan yang dilakukan oleh PT Mitra Unggas Makmur menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017, khususnya terkait tidak dipenuhinya klausula minimum dalam perjanjian kemitraan. Beberapa klausula penting, seperti jaminan pemasaran, pembagian risiko dan keuntungan, mekanisme penyelesaian sengketa, jangka waktu perjanjian, serta mekanisme pembiayaan, tidak dicantumkan secara jelas dalam kontrak tertulis.

Ketidaksesuaian tersebut diperparah dengan lemahnya peran pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulonprogo, yang tidak secara aktif melakukan pemantauan lapangan dan tidak memastikan bahwa perjanjian kemitraan diketahui dan dibina sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017. Akibatnya, peternak plasma berada pada posisi yang rentan secara hukum dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Dalam perspektif syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kemitraan PT Mitra Unggas Makmur secara formil telah memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, dan objek tertentu. Namun, unsur “suatu sebab yang halal” belum terpenuhi secara optimal, karena substansi dan pelaksanaan perjanjian tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bertentangan dengan prinsip legalitas.

Sebaliknya, praktik kemitraan yang dilakukan oleh PT X menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017. Meskipun penulis tidak memperoleh salinan kontrak secara langsung, hasil wawancara dengan para mitra menunjukkan bahwa substansi perjanjian dan praktik pelaksanaannya telah mencerminkan klausula minimum yang diwajibkan, adanya keterbukaan informasi, pembagian risiko dan keuntungan yang adil, serta pendampingan dan pengawasan yang konsisten. Dengan demikian, perjanjian

kemitraan PT X dapat dinilai telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum, serta memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, termasuk unsur sebab yang halal.

2. Berdasarkan analisis terhadap penerapan asas-asas hukum perjanjian, dapat disimpulkan bahwa secara formil, praktik kemitraan baik pada PT Mitra Unggas Makmur maupun PT X telah memenuhi asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Para peternak secara sadar dan tanpa paksaan menyepakati perjanjian kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan inti, serta memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak kerja sama tersebut. Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik kemitraan PT Mitra Unggas Makmur bersifat terbatas secara substantif. Bentuk perjanjian yang bersifat baku, minimnya ruang negosiasi, serta lemahnya posisi tawar peternak menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak lebih bersifat formalitas dan belum mencerminkan keseimbangan kehendak para pihak. Sebaliknya, pada praktik kemitraan PT X, asas kebebasan berkontrak diterapkan secara lebih proporsional, karena peternak diberikan ruang untuk memahami substansi kontrak, melakukan negosiasi terbatas, serta memperoleh penjelasan yang transparan mengenai hak dan kewajiban.

Dalam penerapan asas *pacta sunt servanda*, ditemukan perbedaan yang signifikan antara kedua perusahaan. Pada PT Mitra Unggas Makmur, terdapat indikasi tidak konsistennya pelaksanaan prestasi oleh perusahaan inti, khususnya

terkait kualitas sarana produksi ternak, keterlambatan panen, serta ketidaksesuaian praktik dengan ketentuan kontrak, yang oleh peternak dipersepsikan sebagai bentuk wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian belum sepenuhnya diperlakukan sebagai undang-undang bagi para pihak.

Sebaliknya, praktik kemitraan PT X menunjukkan penerapan asas pacta sunt servanda yang lebih baik. Perusahaan ini secara konsisten melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, bersikap transparan terhadap kualitas sarana produksi ternak, serta tetap memenuhi kewajiban pembayaran meskipun target produksi tidak tercapai. Hal ini menumbuhkan rasa kepercayaan dan kepastian hukum bagi peternak plasma. Terkait asas itikad baik, penelitian menunjukkan bahwa PT Mitra Unggas Makmur belum memenuhi asas ini secara optimal. Meskipun pada tahap awal terdapat sikap terbuka dan pendampingan, dalam praktik pelaksanaan perjanjian ditemukan ketidakterbukaan informasi, inkonsistensi antara pernyataan dan praktik, serta minimnya ruang negosiasi yang nyata. Kondisi tersebut bertentangan dengan konsep itikad baik objektif yang menuntut perilaku yang jujur, patut, dan rasional sepanjang pelaksanaan perjanjian.

Sebaliknya, PT X telah menerapkan asas itikad baik secara konsisten, yang tercermin dari keterbukaan informasi, komunikasi yang responsif, penyelesaian permasalahan melalui musyawarah mufakat, serta evaluasi bersama di akhir periode

kemitraan. Praktik tersebut mencerminkan hubungan kemitraan yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

Adapun asas personalitas telah terpenuhi oleh kedua perusahaan, karena perjanjian kemitraan dibuat dan ditandatangani langsung oleh para pemilik ternak sebagai subjek hukum, tanpa melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak yang secara langsung terlibat dalam hubungan kontraktual tersebut.

B. Saran

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulonprogo perlu meningkatkan tingkat kepedulian dan peran aktifnya dalam pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan, khususnya terhadap substansi perjanjian kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan inti. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, pengawasan yang dilakukan selama ini masih terbatas pada aspek perizinan usaha, sehingga belum menyentuh isi dan pelaksanaan kontrak kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017. Oleh karena itu, dinas terkait perlu melakukan peninjauan terhadap perjanjian kemitraan yang berlaku di wilayahnya guna memastikan terpenuhinya klausula minimum dan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, serta itikad baik. Penguatan peran pengawasan ini penting untuk melindungi hak-hak peternak sebagai pihak yang secara ekonomi dan struktural berada pada posisi yang lebih lemah, sekaligus menjaga keberlanjutan perekonomian

peternakan di Kabupaten Kulonprogo. Selain itu, Kementerian Pertanian sebagai regulator di tingkat pusat perlu lebih responsif dan proaktif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi berkelanjutan terhadap perusahaan inti yang menjalankan kemitraan usaha peternakan. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan praktik kemitraan yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017, khususnya terkait pemenuhan klausula minimum dalam perjanjian kemitraan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran substansi kontrak kemitraan agar peraturan yang telah ditetapkan tidak bersifat normatif semata. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan konsisten, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum yang proporsional bagi peternak, serta hubungan kemitraan yang lebih adil dan seimbang sesuai dengan tujuan pembentukan regulasi kemitraan usaha peternakan. Pihak perusahaan inti yang melakukan bisnis serupa juga sebaiknya lebih memperhatikan regulasi yang berlaku terutama guna pemenuhan dengan syarat sahnya perjanjian. Karena apabila melanggar aturan, norma, kesusilaan, dan perundang – undangan, maka perjanjian tidak sah dan dapat batal demi hukum.

2. Sehubungan dengan belum terpenuhinya asas-asas hukum perjanjian dalam praktik kemitraan usaha peternakan, khususnya asas itikad baik, asas proporsionalitas, dan asas keadilan, maka diperlukan upaya penguatan pemahaman dan penerapan asas-

asas tersebut oleh perusahaan inti dalam seluruh tahapan kontraktual. Perusahaan inti tidak hanya dituntut untuk memenuhi syarat sah perjanjian secara formal, tetapi juga wajib menjamin bahwa proses prakontraktual, perumusan klausul, hingga pelaksanaan perjanjian dilakukan secara transparan, jujur, dan tidak menempatkan peternak pada posisi yang merugikan. Dengan demikian, penerapan asas-asas hukum perjanjian tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan tercermin secara nyata dalam praktik kemitraan yang berlangsung.

Selain itu, pemerintah melalui dinas terkait dan Kementerian Pertanian perlu menjadikan asas-asas hukum perjanjian sebagai parameter evaluatif dalam menilai keberlangsungan kemitraan usaha peternakan. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan klausula minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017, tetapi juga pada sejauh mana asas itikad baik, proporsionalitas, dan keseimbangan hak dan kewajiban benar-benar diterapkan dalam hubungan kontraktual antara perusahaan inti dan peternak. Dengan memasukkan asas-asas hukum perjanjian sebagai tolok ukur pengawasan, diharapkan praktik kemitraan yang tidak adil dan berpotensi merugikan peternak dapat dicegah sejak awal, sehingga tujuan kemitraan sebagai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan

Buku

. R. Subekti, (2005). *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, Jakarta,

Ali. A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

C.S.T Kansil, Christine, dkk. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata.

Dominikus Rato. (2010) *Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Jakarta: Laksbang Pressindo.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Lawrence W. Friedman, (2001) *American Law an Introduction*, ed. Wishnu Basuki, Jakarta : Tatanusa.

M.R.C. Assers. (2020). *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, ed. Rachman Setiawan, S.H., M.H., Bandung : Yrama Widya.

Mahmud Marzuki, P. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Nasution, S. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Purba H. (2023). *Hukum Perikatan & Perjanjian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. .

Salim HS. (2023) *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto. S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti, (2001). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo,(1999) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Penerbit Liberty.

Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syahmin, A. K. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rjagrafindo Persada.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainal Asikin, (2012) *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press

Skripsi

Arizki, A. D. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler. Bandar Lampung. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung.

Handika F. N. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Pekerja/Buruh Di Masa Pandemi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mawardi. (2010). Keadilan Sosial Menurut John Rawls, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,.

Saifulloh, E. (2020). Analisis Transformasi Struktur Perekonomian Dalam Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dengan Analisis LQ dan Shift Share Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Zidan, M.A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kerjasama Kemitraan Warteg Kharisma Bahari. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal/Artikel

Adhelia O. H., (2023) “Perjanjian Baku Menurut Perspektif Pengusaha, Konsumen dan Kepastian Hukum dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Unes Law Review*, 5(4).

Anita Afriana, et.al., (2023) “Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(1).

Dahayu S.C., et. al. (2020) “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)” *Jurnal Privat Law*, 8(8).

Frangki Boas Rajagukguk, (2023) “Pembatalan Perjanjian Karena Ketidadaan Bahasa Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, 16(1).

Julyano M. et al., (2020). “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, 01(01)

Larasati Fitriani L.A., (2023). “Konsep Keadilan : Pendekatan Filsafat Hukum,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 01(02).

Lucky Dafira Nugroho, et.al., (2025) “Kedudukan Asas Proporsionalitas Dalam Perancangan Kontrak : Studi Normatif Terhadap Peraturan Terkait”, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5).

Muhammad Tahir, M., (2021) “Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan”, *Meraja Journal*, 4(2)

Priyono, A. E. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Peternakan”. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).

Rizal, P. (2021). “Perlindungan Hukum Kelompok Peternak Sapi dalam Perjanjian Kemitraan dengan UD. Wiraguna Ternak Sejahtera.” *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1).

Tiara Salman, et al., (2024). “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia”, *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2)

Uyun, A. Q., et.al., (2020). “Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT Mustika Jaya Lestari Dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal.” *Jurnal Notarius*, 13(1).

Yogatama Michael, et.al., (2023) “Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Penerbitan Hak Guna Usaha,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2).

Situs Internet

Adelia Dwi Cahyani. (2025). 4 Jenis Kemitraan Ayam Broiler di Indonesia. Diakses pada 14 April 2025, dari <https://broilerx.com/blog/4-jenis-kemitraan-ayam-broiler-di-indonesia/>

Badan Pusat Statistik. (2024). Peternakan Dalam Angka 2024. Jakarta: BPS Pusat.
Nugraha, M. R. (2025).

Chickin Blog, Kandang Ayam Closed House: Pengertian dan Keunggulannya <https://chickin.id/blog/kandang-ayam-closed-house-pengertian-dan-keunggulannya/>

Chickin Blog, Kandang Ayam Semi Closed House <https://chickin.id/blog/kandang-ayam-semi-closed-house/>

Nur Shafa Taufiq (2025) Mengenal Perjanjian Kemitraan : Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Perkaranya . <https://www.alsa-indonesia.org/post/mengenal-perjanjian-kemitraan-kewenangan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-dalam-memutus-perkaranya>

PT X. (2025). Tentang Kami (Profil Perusahaan). <https://ciomasadisatwa.web.indotrading.com/about>

Tim Hukum Online (2023). Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>

Tim Info Hukum. (2025) <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>

